



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N Nomor : 37-K/PM.I-07/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suprianto
Pangkat/ Nrp	: Pratu / 31120167080591
Jabatan	: Ta munisi Cuk-2 Ru-1 Ton sms Kiban
Kesatuan	: Yonif Raider 600/Modang
Tempat / tanggal lahir	: Jenepono (Sul-sel) 15 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 600 Raider Modang Kota Balikpapan Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif Raider 600/Modang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/17/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MIW selaku Papera sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MIW selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/42/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pangdam VI/MIW Nomor : BP-02/A-02/I/2017 tanggal 27 Januari 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/70/III/2017, tanggal 29 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/07/K/AD/I-07/I/2017 tanggal 5 April 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/37/PM.I-07/AD / IV / 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/37/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AD/I-07/I/2017 tanggal 5 April 2017. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Suprianto

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas di Yonif Raider 600/Modang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Suprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel.I di Rindam VI/MLw pada tahun 2012, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonif Raider 600/Modang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120167080591.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 20 Desember 2016, hal tersebut diketahui saat Apel Pagi di Satuan Serda Roby menyampaikan kepada Sertu Muhammad Rois bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian handphone Terdakwa dihubungi namun tidak aktif, lalu menghubungi lagi keluarga Terdakwa yang ada di Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Daeng Jordang di daerah Handil Kp. Margo Mulyo Kukar, kemudian Terdakwa menginap di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan bekerja sebagai supir truk di perusahaan batubara, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 menjemput Sdri. Yuni di Balikpapan yang beralamat di Gg. Rahayu No.66 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F menuju rumah Sdr. Daeng Jordang.

e. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bersama Sdri. Yuni menuju ke rumah Sdr. Daeng Sain di Sangatta menggunakan travel mobil Kijang Inova, dan setibanya di rumah Sdr. Daeng Sain sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menginap di rumah tersebut.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara kedinasan namun orang tuanya tidak menyetujuinya dan Terdakwa juga merasa takut dengan senior- seniornya di Satuan karena telah meninggalkan dinas.

g. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 anggota Polres Sangatta menghubungi Sertu Deni Kuswantoro dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sangatta bersama dengan pacarnya a.n Sdri. Yuni, kemudian Sertu Muhammad Rois bersama dengan Letda Inf Edward mendapat perintah dari Danyonif Raider 600/Modang untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Sangatta.

h. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa oleh anggota Polres Sangatta telah diamankan di Subdenpom VI/1-6 Sangatta, setelah menyelesaikan administrasi penyerahan kemudian Terdakwa dibawa ke Balikpapan dan sekira pukul 15.30 wita tiba di Satuan Yonif Raider 600/Modang dan pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

j. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polres Sangatta pada tanggal 8 Januari 2017 di Sangatta Kutai Timur Kaltim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 atau kurang lebih 20 (dua puluh) hari.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Rois
Pangkat/NRP : Sertu, 21110083100190
Jabatan : Balidik 2 Staf I (staf intel)
Kesatuan : Yonif 600 Raider/Modang
Tempat tanggal lahir : Lumajang (Jatim), 19 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600 Raider/Modang,
Kota Balikpapan, Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Muhammad Rois kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif 600 Raider/Modang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan ditangkap oleh Patroli Polres Sangatta tanggal 8 Januari 2017.

3. Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 20 Desember 2016 saat Apel Pagi di Satuan Serda Roby menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian handphone Terdakwa dihubungi namun tidak aktif, lalu menghubungi lagi keluarga Terdakwa yang ada di Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 anggota Polres Sangatta menghubungi Sertu Deni Kuswantoro dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sangatta bersama dengan pacarnya a.n Sdri. Yuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada laporan dari orang tua Sdri. Yuni bahwa Terdakwa membawa lari Sdri.Yuni kemudian Saksi bersama dengan Letda Inf Edward mendapat perintah dari Danyonif Raider 600/Modang untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Sangatta.

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa oleh anggota Polres Sangatta telah diamankan di Subdenpom VI/1-6 Sangatta, setelah menyelesaikan administrasi penyerahan kemudian Terdakwa dibawa ke Balikpapan dan sekira pukul 15.30 wita tiba di Satuan Yonif Raider 600/Modang dan pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mempunyai mental yang baik sebagai seorang prajurit sehingga Terdakwa mengulangi perbuatan serupa yang pernah dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, dan pada tanggal 8 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polres Sangatta.

9. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI yang saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di Papera.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Darwin Ali
Pangkat/ Nrp	: Serda / 31010221960979
Jabatan	: Ba Min/Juyar Pokko Kiban
Kesatuan	: Yonif 600 Raider/Modang.
Tempat / Tanggal Lahir	: Buton (Sulteng) 9 September 1979
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif/600 Raider/Modang Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Darwin Ali kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif 600 Raider/Modang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan ditangkap oleh Patroli Polres Sangatta tanggal 8 Januari 2017.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat Saksi dihubungi oleh Dankiban Lettu Inf Agus Budi Wiyono yang mengatakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa kabur dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering Terdakwa datang namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sangatta bersama dengan pacarnya a.n Sdri. Yuni, kemudian Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Edward bersama dengan anggota Yonif 600 Raider/Modang untuk dibawa ke Mayonif 600 Raider/Modang..

5. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara dinas namun tidak disetujui oleh orang tuanya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, dan pada tanggal 8 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polres Sangatta.

8. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Hendra
Pangkat/ Nrp	: Serda / 21140050401293
Jabatan	: Danru-3 Ton SMS/Modang.
Kesatuan	: Yonif 600 Raider/Modang.
Tempat / Tanggal Lahir	: Jenepono (Sulsel), 9 September 1979.
Jenis Kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif/600 Raider/Modang Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Hendra kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonif 600 Raider/Modang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan ditangkap oleh Patroli Polres Sangatta tanggal 8 Januari 2017.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat pengecekan apel pagi pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bapel Kiban Yonif 600 Raider/Modang Sertu Rohadi meminta nomor handphone Sdri. Yuni pacar Terdakwa kepada Saksi, setelah dihubungi handphone Sdri. Yuni tidak diangkat-angkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 ketika Saksi menuju Barak Kiban bertemu dengan Letda Inf Edward dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Sangatta bersama dengan pacarnya a.n Sdri. Yuni, kemudian Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Edward bersama dengan anggota Yonif 600 Raider/Modang untuk dibawa ke Mayonif 600 Raider/Modang.

5. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena sudah tidak ingin jadi tentara lagi, hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi sewaktu kasus THTI yang pertama pada waktu Terdakwa tertangkap di Makassar pada tanggal 24 September 2016.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, dan pada tanggal 8 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polres Sangatta.

8. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI yang saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di Papera.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel.I di Rindam VI/MLw pada tahun 2012, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonif 600 Raider/Modang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120167080591.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wita pergi meninggalkan Barak Kiban Yonif 600 Raider/Modang melewati pagar bagian belakang kemudian jalan kaki menuju rumah Sdr. Daeng Saso di Kp. Kompas Miring Kel. Solok Api Darat, Kec. Samboja dan Terdakwa menginap semalam di rumah tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Daeng Jordang di daerah Handil Kp. Margo Mulyo Kukar, kemudian Terdakwa menginap di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan bekerja sebagai supir truk di perusahaan batubara, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 menjemput Sdri. Yuni di Balikpapan yang beralamat di Gg. Rahayu No.66 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F menuju rumah Sdr. Daeng Jordang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bersama Sdri. Yuni, menuju ke rumah Sdr. Daeng Sain di Sangatta menggunakan travel mobil Kijang Inova, dan setibanya di rumah Sdr. Daeng Sain sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menginap di rumah tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Patroli Polres Sangatta, kemudian pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom VI/1-6 Sangatta, lalu pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Edward bersama dengan anggota Yonif 600 Raider/Modang untuk dibawa ke Mayonif 600 Raider/Modang.

7. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah bekerja sebagai supir truk di perusahaan batubara dan menerima gaji per hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bekerja selama 10 (sepuluh) hari jadi menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup bersama pacarnya Sdri. Yuni Lia Angriana.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara kedinasan namun orang tuanya tidak menyetujuinya dan Terdakwa juga merasa takut dengan senior-seniornya di Satuan karena telah meninggalkan dinas.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa berada ditahanan sementara orang tua Sdri. Yuni pernah menjenguk Terdakwa dan merestui hubungan Terdakwa dan Sdri. Yuni dengan syarat Terdakwa tetap menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Suprianto.

Adalah alat bukti yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ke semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel.I di Rindam VI/MLw pada tahun 2012, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonif 600 Raider/Modang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat PratuNRP 31120167080591.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 20 Desember 2016, hal tersebut diketahui saat Apel Pagi di Satuan Serda Roby menyampaikan kepada Sertu Muhammad Rois Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian handphone Terdakwa dihubungi namun tidak aktif, lalu menghubungi lagi keluarga Terdakwa yang ada di Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Daeng Jordang di daerah Handil Kp. Margo Mulyo Kukar, kemudian Terdakwa menginap di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan bekerja sebagai supir truk di perusahaan batubara, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 menjemput Sdri. Yuni di Balikpapan yang beralamat di Gg. Rahayu No.66 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F menuju rumah Sdr. Daeng Jordang.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bersama Sdri. Yuni menuju ke rumah Sdr. Daeng Sain di Sangatta menggunakan travel mobil Kijang Inova, dan setibanya di rumah Sdr. Daeng Sain sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menginap di rumah tersebut.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara kedinasan namun orang tuanya tidak menyetujuinya dan Terdakwa juga merasa takut dengan senior-seniornya di Satuan karena telah meninggalkan dinas.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 anggota Polres Sangatta menghubungi Sertu Deni Kuswantoro dan menyampaikan Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sangatta bersama dengan pacarnya a.n Sdri. Yuni, kemudian Sertu Muhammad Rois bersama dengan Letda Inf Edward mendapat perintah dari Danyonif Raider600/Modang untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Sangatta.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa oleh anggota Polres Sangatta telah diamankan di Subdenpom VI/1-6 Sangatta, setelah menyelesaikan administrasi penyerahan kemudian Terdakwa dibawa ke Balikpapan dan sekira pukul 15.30 wita tiba di Satuan Yonif Raider 600/Modang dan pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa diserahkan ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa berada ditahanan sementara orang tua Sdri. Yuni pernah menjenguk Terdakwa dan merestui hubungan Terdakwa dan Sdri. Yuni dengan syarat Terdakwa tetap menjadi Prajurit TNI-AD.

11. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polres Sangatta pada tanggal 8 Januari 2017 di Sangatta Kutai Timur Kaltim.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 atau kurang lebih 20 (dua puluh) hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya akan mengkaji terlebih dahulu dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel.I di Rindam VI/MIW pada tahun 2012, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonif 600 Raider/Modang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat PratuNRP 31120167080591.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 20 Desember 2016, hal tersebut diketahui saat Apel Pagi di Satuan Serda Roby menyampaikan kepada Sertu Muhammad Rois Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian handphone Terdakwa dihubungi namun tidak aktif, lalu menghubungi lagi keluarga Terdakwa yang ada di Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Daeng Jordang di daerah Handil Kp. Margo Mulyo Kukar, kemudian Terdakwa menginap di rumah tersebut selama 10 (sepuluh) hari dan bekerja sebagai supir truk di perusahaan batubara, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2017 menjemput Sdri. Yuni di Balikpapan yang beralamat di Gg. Rahayu No.66 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F menuju rumah Sdr. Daeng Jordang.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bersama Sdri. Yuni menuju ke rumah Sdr. Daeng Sain di Sangatta menggunakan travel mobil Kijang Inova, dan setibanya di rumah Sdr. Daeng Sain sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menginap di rumah tersebut.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara kedinasan namun orang tuanya tidak menyetujuinya dan Terdakwa juga merasa takut dengan senior-seniornya di Satuan karena telah meninggalkan dinas.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 anggota Polres Sangatta menghubungi Sertu Deni Kuswantoro dan menyampaikan Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sangatta bersama dengan pacarnya a.n Sdri. Yuni, kemudian Sertu Muhammad Rois bersama dengan Letda Inf Edward mendapat perintah dari Danyonif Raider 600/Modang untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Sangatta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 atau kurang lebih 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer, atau tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer, dan secara umum wilayah Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Timur tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang oleh Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 atau kurang lebih 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara kedinasan namun orang tuanya tidak menyetujuinya dan Terdakwa juga merasa takut dengan senior-seniornya di Satuan karena telah meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman hukum serta norma-norma kehidupan dilingkungan TNI dan ketidak disiplin Terdakwa dan disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dimana setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan yang tinggi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sudah berdinis 6 (enam) tahun dan sangat memahami prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya bahkan sebaliknya Terdakwa pergi dengan seenaknya tanpa menempuh prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan Terdakwa kembali pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena Terdakwa ingin menikahi Sdri. Yuni Lia Angriana secara kedinasan namun orang tuanya tidak menyetujuinya. Hal tersebut mencerminkan sikap terdakwa yang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Kesatuan sehingga Terdakwa kembali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku disatuan tanpa berpikir panjang akibat hukum bagi diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena sifat Terdakwa yang labil dalam mengambil suatu tindakan tanpa berfikir matang bahwa tindakannya merupakan pelanggaran prosedur dan hukum yang berlaku di lingkungan militer disatu sisi Majelis Hakim menilai Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI-AD yang baik dan bertanggung jawab sehingga Majelis Hakim majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah seimbang, berkeadilan, selaras dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, disamping itu juga putusan yang akan dijatuhkan tidaklah semata-mata hanya mengejar kepastian hukum namun juga pidana yang akan dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu waktu pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer harus diturunkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Suprianto.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suprianto Pratu NRP 31120167080591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tidak hadir tanpa izin ”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Suprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Kamis tanggal 20 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177, sebagai Hakim Ketua, dan Sariffuddin Tarigan S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524430, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro S.H, Mayor Chk NRP 21930083860973, dan Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sariffuddin Tarigan S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)